

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Pendapat dan Istinbath Hukum *Talaşsum* menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya tentang kondisi darurat di Indonesia karena *virus corona*. *Virus* ini berasal dari Wuhan, China kemudian masuk ke Indonesia pada tahun 2020, sehingga pemerintah mengeluarkan peraturan untuk tidak berpergian keluar daerah, menggunakan masker ketika berkegiatan di luar rumah, dan menjaga jarak antar masyarakat. Penularan *virus corona* sangatlah cepat salah satu cara penularannya adalah *droplet*, virus tersebut akan terlempar ke udara dengan berujung dihirup oleh orang yang berada di sekitar orang yang terinfeksi *virus* ini.

Masker adalah salah satu alat yang menutupi mulut dan hidung digunakan sebagai pencegahan atau perlindungan diri dari virus ini. Penggunaan masker ini juga harus digunakan ketika melaksanakan salat di mushola atau masjid. Banyak dari masyarakat enggan menggunakan masker karena menghalangi tersentuhnya hidung ketika sujud. merujuk pada pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i tentang *talaşsum* atau terhalangnya hidung dan mulut ketika salat atau tidak. Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i memiliki persamaan pendapat tentang terhalangnya hidung dan mulut dalam salat adalah makruh jika tidak ada hal yang

mengharuskannya, karena berpengaruh pada bacaan dan menempel atau terhalangnya hidung ketika sujud.

Perbedaan pendapat antar mazhab ini hadir pada hukum menempelkan hidung ketika sujud. Mazhab Maliki menyatakan hukum menempelkan hidung ketika sujud adalah sunnah, Mazhab Maliki menggunakan hadis dari riwayat Bukhari yang menyatakan bahwa diperintahkannya sujud di atas tujuh tulang, namun pada tujuh tulang yang ada, tidak di sebutkan hidung secara mutlak. Mazhab Maliki tidak mewajibkan sujud dengan hidung dan dahi berbarengan karena yang wajib menempel ketika sujud di antara keduanya adalah dahi saja, sedangkan hidung adalah sunnah. Hadis dari riwayat Jabir berkata bahwasannya dia pernah melihat Rasulullah yang sujud dengan dahinya. Mazhab Maliki pun menyatakan bahwa sujud dengan menempelkan hidung bukanlah suatu keharusan karena melihat Rasulullah yang hanya sujud dengan dahi, dan mereka menghukumi bersujud dengan hidung adalah sunah.

Al Imam ibn Abd Bar dalam kitab *Al-Mausi'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah* ijma' ulama Malikiyah telah sepakat bahwa seorang wanita atau pria jika melaksanakan salat dan ihram hendaklah membuka penutup wajahnya karena dapat menghalangi dahi dan hidung menyentuh tempat sujud.

Ibnu Qasim berkata dalam kitab *At-Taj Wa al-Iklil li Mukhtasar Khalil* berkata apabila sujud dengan hidung tanpa dahi maka haruslah

mengulanginya. Sebab sujud dengan dahi adalah wajib dan sujud dengan hidung adalah sunnah.

Kondisi darurat saat ini juga yang mengharuskan penggunaan masker ketika berada di luar rumah termasuk ketika melaksanakan salat di mushola atau masjid. Merujuk dari pendapat Mazhab Maliki bahwasannya hukum menempelkan hidung adalah sunah sehingga tidak apa jika hidung terhalang dengan masker yang digunakan ketika salat.

Berbeda halnya dengan Mazhab Syafi'i yang berpendapat bahwa hukum menempelkan hidung ketika sujud adalah sunnah muakad yang apabila tidak dilakukan maka hukum salatnya adalah makruh tanzih. Makruh tanzih adalah makruh yang tidak sampai membatalkan salat. Mazhab Syafi'i berpendapat jika seseorang sujud pada dahinya saja tidak dengan hidungnya maka hukumnya makruh, karena sujud dengan hidung hukumnya sunnah dan dahilah tempat sujud.

Mazhab Syafi'i menggunakan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim tentang menempelkan hidung ketika sujud menyatakan bahwasannya sujud dengan 7 anggota badan termasuk hidung namun Abu Humaidi berkata dalam kitab *Al-Majmu' Syarh al-Muhazzab* bahwa menempelkan hidung tidaklah wajib dan dibawakan ke makna sunah. Ini berdalil dengan tidak disebutkan hidung, yang ada adalah penyebutan dahi secara mutlak.

Syekh Ibnu hajar al-Haitami menganalogikan terbukanya hidung ketika sujud sama dengan terbukanya tangan. kedua hal ini memiliki

hukum yang yaitu sunnah. Beliau juga menyatakan apabila sujud tidak menempelkan hidungnya maka hukumnya makruh.

Imam Nawawi dan al Bandanijiy berpendapat bahwa menempelkan dahi dan hidung secara bersamaan adalah sunah karena dahilah tempat sujud. Makruh hukumnya jika sujud hidung terhalang atau tidak menempel pada tempat sujud. Menggunakan masker merupakan salah satu cara perlindungan diri terhadap virus ini. Menggunakan masker ketika salat merujuk pada pendapat Mazhab Syafi'i yaitu hukum menempelkan hidung ketika sujud adalah sunah sehingga tidak apa jika hidung terhalang oleh masker ketika sujud karena adanya kondisi darurat yang mengarsukannya.

Penulis mengambil kesimpulan bahwa dari kedua mazhab tersebut sama-sama memiliki hukum sunah tentang menempelkan hidung ketika sujud. Mazhab Maliki menyatakan hukum menempelkan hidung ketika salat adalah sunah. Maka tidak ada akibat hukum jika sujud hanya dengan dahi tanpa hidung karena dahilah tempat sujud yang wajib menempel. Ini berdasarkan pada hadis riwayat Bukhari yang tidak menyebutkan hidung secara mutlak melainkan hanya suatu isyarat dalam hadisnya. Maka Mazhab Maliki menyatakan menempelkan hidung ketika sujud adalah sunah. Mazhab Maliki pun sepakat bahwasannya wanita untuk membuka pentup wajahnya ketika salat dan ihram karena dapat menghalangi tersentuhnya dahi dan hidung ketika sujud.

Mazhab Syafi'i menganalogikan terbukanya hidung dengan terbukanya tangan ketika salat. Menempelkan hidung ketika salat apabila tidak

dilaksanakan maka hukum shalatnya akan menjadi makruh karena hukum menempelkan hidung ketika salat adalah sunah muakkad. Sehingga dengan menempelkan hidung maka sujudnya dinyatakan sempurna menurut Mazhab Syafi'i.

Berdasarkan pada hadis riwayat Bukhari dan Muslim Mazhab Syafi'i ini yang mengisyaratkan untuk menempelkan hidung juga ketika sujud, dan menyebutkan menempelkan wajah yang dimana wajah ini mencangkup dahi dan hidung.

Hukum inilah yang sekarang menjadi perbincangan di kalangan masyarakat yang melaksanakan salat di tempat umum seperti mushola dan masjid. Semenjak wabah *covid 19* melanda dunia lahirilah kewajiban khususnya di Indonesia untuk menggunakan masker dan menjaga jarak ketika berada di luar rumah karena keadaan darurat saat itu. Mazhab Maliki maupun Mazhab Syafi'i memiliki relevansi dengan peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga MUI, fatwa MUI nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan salat jumat dan jama'ah untuk mencegah penularan wabah *covid 19* salah satunya adalah penggunaan masker ketika salat. Sehingga menggunakan masker yang berkibat terhalangnya mulut dan hidung ke tempat sujud tidak apa karena ada alasan yang mengaruskannya. Terhalangnya hidung akan berpengaruh pada tidak menempelnya hidung ketika sujud itu tidak apa apa karena kembali bahwasannya hukum menempelkan hidung menurut masing-masing Mazhab.

Penggunaan masker dapat menutupi mulut dan hidung ketika salat, Mazhab Maliki dan Syafi'i menyatakan bahwasannya tertutupnya mulut dan hidung ketika salat adalah makruh karena dapat menghalangi hidung ketika sujud jika ada alasan yang mendasarinya. Namun kembali pada hukum awal bahwasannya kedua mazhab tersebut menyatakan sunah menempelkan hidung ketika sujud, walaupun Mazhab Syafi'i memiliki pengecualian jika tidak menempelkan hidung ketika sujud maka makruh. Perbedaan sunah antara Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i adalah jika Mazhab Maliki menyatakan sunah untuk menempelkan hidung ketika sujud dan jika tidak menempelkan hidung ketika itu baik dengan sengaja atau tidak maka tidak apa-apa. Jika Mazhab Syafi'i menyatakan sunah muakkad untuk menempelkan hidung ketika sujud dan jika tidak menempelkan hidung maka makruh hukumnya jika tidak ada yang mengharuskannya. Maka tidak ada alasan bagi yang tidak menggunakan masker ketika salat di tempat ibadah untuk tidak menggunakan masker karena kekhawatiran sah atau tidaknya salat yang dilaksanakannya. Karena kedua mazhab ini menghukumi menempelkan hidung ketika sujud adalah sunnah dan sunnah muakkad yang apabila ditinggalkan maka tidak akan membatalkan salat maka tidak perlu ada kekhawatiran lagi dalam melaksanakan salat menggunakan masker di tempat ibadah di masa pandemi seperti saat ini.